

ABSTRAK

Pengaturan permohonan pernyataan pailit dalam Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU hanya mengatur terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Akan tetapi, kepailitan juga dapat terjadi pada anak perusahaan BUMN. Permasalahan kemudian timbul karena tidak ada kejelasan mengenai pengaturan permohonan pernyataan pailit terhadap anak perusahaan BUMN. Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan pendapat dan juga penafsiran terkait penerapan regulasi dan kedudukan anak perusahaan BUMN dalam hal permohonan pernyataan pailit. Dalam Putusan Majelis Hakim pada perkara PT Kertas Leces (Persero) menyatakan bahwa perlu ditinjau kembali bentuk sebuah badan hukum tersebut. Apabila berbentuk Perum, maka sudah tepat penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU tetapi apabila badan hukum tersebut berbentuk Persero maka permohonan pernyataan pailit dapat diajukan baik oleh debitor, kreditor, atau para kreditor. Selanjutnya dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai BUMN hanya karena terdapat penyertaan modal berupa saham sehingga dalam hal ini kedudukan anak perusahaan BUMN merupakan entitas yang berbeda dengan BUMN.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder yang dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan wawasan terkait pengaturan hukum kepailitan pada permohonan pernyataan pailit anak perusahaan BUMN dan analisis pelaksanaan permohonan pernyataan pailit terhadap anak perusahaan BUMN pada Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan dari anak perusahaan BUMN merupakan sebuah entitas yang mandiri dan terpisahkan dengan BUMN. Kemudian dalam hal pelaksanaan permohonan pernyataan pailit pada putusan ini, PT Indonesia Power selaku anak perusahaan BUMN tidak dapat diterapkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) karena PT Indonesia Power merupakan entitas mandiri dan tidak dapat diperlakukan sama dengan BUMN.

Kata Kunci: Kepailitan Permohonan Pailit, BUMN, Anak Perusahaan BUMN.

ABSTRACT

The provisions for applying for a declaration of bankruptcy in Article 2 paragraph (5) of the KPKPU Law only regulate BUMNs operating in the public interest sector. However, bankruptcy can also occur in BUMN subsidiaries. Problems arise because there is no clarity regarding the regulation of bankruptcy applications for BUMN subsidiaries. This results in differences of opinion and interpretations regarding the application of regulations and the position of BUMN subsidiaries in terms of bankruptcy application. In the Decision of the Panel of Judges in the PT Kertas Leces (Persero) case, it was stated that it was necessary to review the form of a legal entity. If it is in the form of a Perum, then applying the provisions of Article 2 paragraph (5) of the KPKPU Law is appropriate. However, if the legal entity is a Persero, the debtor, creditor, or creditors can submit the bankruptcy application. Furthermore, the Constitutional Court Decision Number 01/PHPU-PRES/XVII/2019 states that a BUMN subsidiary cannot be categorized as a BUMN just because there is capital participation in the form of shares, so in this case, the position of a BUMN subsidiary is a different entity from a BUMN.

The author's research method is normative juridical with analytical descriptive research specifications. In this study, the author uses secondary data types, which are divided into primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The purpose of this study is to provide an understanding and insight regarding the regulation of bankruptcy law on the application for a declaration of bankruptcy of a BUMN subsidiary and an analysis of the implementation of the application for a declaration of bankruptcy against a BUMN subsidiary in Decision Number 35/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

The results of this study indicate that the position of a BUMN subsidiary is independent and separate from that of a BUMN. Therefore, in terms of implementing the bankruptcy statement application in this decision, PT Indonesia Power, as a subsidiary of a BUMN, cannot be applied to the provisions in Article 2 paragraph (5) because PT Indonesia Power is an independent entity and cannot be treated the same as a BUMN.

Keywords: Bankruptcy, Bankruptcy Application, BUMN, BUMN Subsidiary.